

ATASE – STAF TEKNIS – KETENAGAKERJAAN  
2026

PERMENAKER NO. 10, BN 2026/NO. 414, 3 HLM  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR PER.12/MEN/X/2011 TENTANG ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF  
TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR  
NEGERI

ABSTRAK :- bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2017; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tugas dan fungsi di bidang penempatan serta perlindungan tenaga kerja luar negeri telah dialihkan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sejalan dengan pengalihan kewenangan tersebut, pengaturan mengenai Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2026.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2026;

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.